



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2023/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO**
2. Tempat lahir : Muara Putih.
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /20 Mei 1978.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Kampung Baru Desa Rulung Helok Rt 02
Rw 02 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung
Selatan Provinsi Bandar Lampung.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa I. SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO ditangkap tanggal 30 November dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Slawi sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN**
2. Tempat lahir : Negeri Ujan Mas.
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /5 November 1991.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. A Akuan No. 112 Rt 03 Rw 08
Kelurahan/Desa Sribasuki, Kecamatan Kotabumi
Kabupaten Lampung Utara.

7. Agama : Islam.

8. Pekerjaan : -

Terdakwa II. NOVAL ARISANDIA Alias OYES Bin SISUDINDitangkap tanggal 30 November 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Slawi sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **AFRIADI SUMAWAN** Alias **WAWAN Bin SUHARDI**
2. Tempat lahir : Bandar Jaya.
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /6 Juni 1994.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Kampung Baru Desa Rulung Helok Rt 02 Rw 02 Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Bandar Lampung.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan.

Terdakwa III. AFRIADI SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUHARDI ditangkap tanggal 30 November 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Slawi sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 16/Pid.B/2023/PN Slw tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2023/PN Slw tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUPRIYONO Als KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO, Terdakwa II. NOVAL ARISANDI Als OYES Bin SISUDIN dan Terdakwa III. AFRIADI SUMAWAN Als WAWAN Bin SUHARDI bersalah melakukan Tindak Pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SUPRIYONO Als KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO, terdakwa II NOVAL ARISANDI Als OYES Bin SISUDIN, dan terdakwa III AFRIADI SUMAWAN Als WAWAN Bin SUHARDI dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK KBM Mitsubishi Colt Diesel jenis Dump Truk canter, No. Pol : G-1967-CE, tahun 2013, warna kuning No. Ka : MHMFE745DK087258 No. Sin : 4D34TJ10291 An. Koperasi Prima Bahari alamat : Jl. Sangir No. 4 Kel. Mintaragen Kota Tegal beserta kunci kontaknya.Dikembalikan kepada saksi SYAFRUDIN Bin H DAENG MATADJANG.
- Uang tunai sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 2 (dua) buah gagang kunci leter (T).
- 3 (tiga) buah mata kunci leter (T).
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna silver.
- 1 (satu) bendel laporan transaksi BRI No. Rek : 579901003673501 An.

AFRIADI SUMAWAN tanggal 01 Desember 2022.

- 1 (satu) lembar Struk Pengambilan No. Rekord 604.
- 1 (satu) lembar Struk Pengambilan No. Rekord 605.
- 1 (satu) lembar Struk Pengambilan ATM ID 8647.
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk Maxluis.
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan evanescent.
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru
- 1 (satu) potong celana boxer warna hijau bertuliskan SEVEN // 09.
- 1 (satu) buah singlet warna silver.
- 1 (satu) buah kaos warna biru bertuliskan Vans.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-12/SLW/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 sebagai berikut:

Bahwa mereka, terdakwa I SUPRIYONO Als KUSNANDAR Bin MUHAMAD SARYONO, terdakwa II NOVAL ARISANDI Als OYES Bin SISUDIN, terdakwa III AFRIADI SUMAWAN Als WAWAN Bin SUHARDI pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lainnya dalam bulan November 2022, bertempat di pinggir jalan raya 1 masuk Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal atau setidaknya pada suatu tempat lainnya yang termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tegal, namun Pengadilan Negeri Slawi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP sebab terdakwa ditahan di rutan Polres Tegal dan sebagian besar saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Slawi, telah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dengan maksud ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakain jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pkl.19.00 WIB terdakwa I SUPRIYONO Als KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO, terdakwa II NOVAL ARISANDI Als OYES Bin SISUDIN, dan terdakwa III AFRIADI SUMAWAN Als WAWAN Bin SUHARDI dengan menggunakan mobil honda jazz warna hitam yang dikemudikan oleh terdakwa III Berjalan dari arah Salatiga menuju wilayah Kabupaten Tegal melalui jalan Tol dan keluar di pintu exit toll Kalimati Adiwerna;

Bahwa selanjutnya para terdakwa langsung hunting atau mencari target sasaran kendaraan roda empat jenis truck yang bisa dicuri dan sekira pukul 23.00 Wib saat para terdakwa berada di sekitar Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, para terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Truck Dump Mitsubishi Colt Diesel tahun 2013 warna kuning No. Pol : G-1967-CE No. Ka : MHMFE745DK087258 No. Sin : 4D34TJ10291 yang di parkirkan di tepi jalan raya;

Bahwa setelah menemukan target kendaraan roda empat jenis truck yang akan di curi kemudian para terdakwa memastikan keadaan aman sampai dengan hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 02.00 Wib dan setelah di rasa keadaan sudah aman selanjutnya para terdakwa mendekati target curian berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Truck Dump Mitsubishi Colt Diesel tahun 2013 warna kuning No. Pol : G-1967-CE No. Ka : MHMFE745DK087258 No. Sin : 4D34TJ1029;

Bahwa kemudian terdakwa II turun dari mobil Honda Jazz warna hitam untuk mengawasi situasi sekitar dan terdakwa I juga turun dari mobil honda jazz warna hitam untuk mencongkel pintu kendaraan roda empat jenis Truck Dump Mitsubishi Colt Diesel tahun 2013 warna kuning No. Pol : G-1967-CE No. Ka : MHMFE745DK087258 No. Sin : 4D34TJ1029 dengan menggunakan kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leter (T) yang telah dipersiapkan sebelumnya, lalu menyalakan/menghidupkannya mesinnya;

Bahwa setelah 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Truck Dump Mitsubishi Colt Diesel tahun 2013 warna kuning No. Pol : G-1967-CE No. Ka : MHMFE745DK087258 No. Sin : 4D34TJ1029 tersebut berhasil di hidupkan oleh terdakwa I dengan menggunakan kunci leter (T) lalu terdakwa II masuk ke dalam kendaraan tersebut dan selanjutnya oleh terdakwa I dikendarai menuju ke Daerah Kab. Subang melalui Jalan tol dengan diikuti oleh terdakwa III yang menggunakan mobil honda jazz dari belakang;

Bahwa saat sampai di Rest area tol kanci, terdakwa I menghentikan kendaraan roda empat jenis Truck Dump Mitsubishi Colt Diesel tahun 2013 warna kuning No. Pol : G-1967-CE No. Ka : MHMFE745DK087258 No. Sin : 4D34TJ1029 yang dikendarainya untuk berganti mengemudikan dengan terdakwa III sedangkan terdakwa I mengemudikan mobil honda jazz lalu melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Subang untuk di jual ke Sdr. SANDI (dalam Daftar Pencarian Orang) seharga Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi SYAFRUDIN Bin H. DAENG MATADJANG selaku pemilik 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Truck Dump Mitsubishi Colt Diesel tahun 2013 warna kuning No. Pol : G-1967-CE No. Ka : MHMFE745DK087258 No. Sin : 4D34TJ1029 mengalami kerugian sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Sarbini Bin Maktub dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa adanya peristiwa hilangnya 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel jenis Dump Truk canter, No. Pol : G-1967-CE, tahun 2013, warna kuning No. Ka : MHMFE745DK087258 No. Sin : 4D34TJ10291;
 - Bahwa saksi tahu peristiwa tersebut pada hari Kamis 17 November 2022 sekira pukul 05.30 Wib di tepi jalan ikut Jl. Raya Desa Bandasari Kec. Dukuhturi Kab. Tegal karena saksi yang terakhir kali mengemudikan mobil tersebut yang kemudian saksi parkir di lokasi dan kemudian di ketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hilang;

- Bahwa saksi memarkirkan mobil tersebut di tepi jalan dekat dengan apotik ikut Jl. Raya 1 masuk Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal dengan posisi menghadap ke utara, dengan kondisi terkunci stang maupun pintunya dan selain mobil Dumtruk sudah ada beberapa mobil lain yang parkir di lokasi namun saksi tidak mengetahui pemiliknya;
- Bahwa saksi adalah orang yang ditugaskan untuk menjadi sopir 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Truck Dump Mitsubishi Colt Diesel tahun 2013 warna kuning No. Pol : G-1967-CE No. Ka : MHMFE745DK087258 No. Sin : 4D34TJ1029 milik saksi Syafrudin;
- Bahwa setelah saksi mengetahui perihal tersebut kemudian saksi berusaha mencari kelingkungan sekitar dan menanyakan kepada warga namun demikian tidak membuahkan hasil, setelah itu saksi menghubungi saksi Edwina Rezky Meliasari Binti Syarifudin selaku anak dari pemilik mobil yang kemudian datang dan bersama-sama melaporkan peristiwa tersebut di Polsek Dukuhturi;
- Bahwa mobil yang telah hilang tersebut adalah milik dari saksi Syafrudin Bin H. Daeng Matadjang yang di percayakan kepada saksi untuk mengemudikannya saksi merupakan karyawan dari yang bersangkutan, dimana saksi di berikan mobil beserta kunci kontak dan STNK dan untuk BPKB masih dalam penguasaan saksi Syafrudin Bin H. Daeng Matadjang;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Syafrudin Bin H. Daeng Matadjang mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel jenis Dump Truk canter, No. Pol : G-1967-CE, tahun 2013, warna kuning No. Ka : MHMFE745DK087258 No. Sin : 4D34TJ10291 An. Koperasi Prima Bahari alamat : Jl. Sangir No. 4 Kel. Mintaragen Kota Tegal yang di taksir seharga Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Edwina Rezky Meliasari Binti Syarifudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa hilangnya 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel jenis Dump Truk canter, No. Pol : G-1967-CE, tahun 2013, warna kuning No. Ka : MHMFE745DK087258 No. Sin : 4D34TJ10291 milik ayah saksi yang bernama Syafrudin Bin H Daeng Matadjang;
- Bahwa saksi ketahui kejadian tersebut pada hari kamis 17 November 2022

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 05.30 Wib di tepi jalan ikut Jl. Raya Desa Bandasari Kec. Dukuhturi Kab. Tegal, saksi Ahmad Sarbini Bin Maktub menghubungi saksi menyampaikan mobil milik ayah saksi yang sebelumnya ada pada penguasaanya telah hilang / tidak ada di tempat semula memarkirkan mobil tersebut;

- Bahwa setelah mengetahui adanya peristiwa tersebut kemudian saksi memberitahu ayah saksi (saksi Syafrudin Bin H Daeng Matadjang) yang kemudian ayah saksi datang ke lokasi untuk memastikan informasi yang di sampaikan oleh saksi Ahmad Sarbini Bin Maktub;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel jenis Dump Truk canter, No. Pol : G-1967-CE, tahun 2013, warna kuning No. Ka : MHMFE745DK087258 No. Sin : 4D34TJ10291 ada pada penguasaan saksi Ahmad Sarbini Bin Maktub karena yang bersangkutan merupakan karyawan ayah saksi yang di tugaskan sebagai sopir atas mobil tersebut dimana yang bersangkutan menguasai mobil berserta kunci kontak dan STNKnya sedangkan untuk BPKB ada pada penguasaan ayah saksi ;
- Bahwa setiap harinya mobil tersebut di parkir di garasi / gudang milik ayah saksi yang terletak di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Kel. Cabawan Rt. 002 / 001 Kec. Margadana Kota Tegal namun demikian pada saat peristiwa tersebut terjadi mobil di bawa pulang ke rumah saksi Ahmad Sarbini Bin Maktub yang kemudian di parkir di tepi jalan yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari rumah saksi Ahmad Sarbini Bin Maktub;
- Bahwa atas kejadian tersebut ayah saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt Diesel jenis Dump Truk canter, No. Pol : G-1967-CE, tahun 2013, warna kuning No. Ka : MHMFE745DK087258 No. Sin : 4D34TJ10291 An. Koperasi Prima Bahari alamat : Jl. Sangir No. 4 Kel. Mintaragen Kota Tegal yang di taksir seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Safrudin Bin H. Daeng Matadjang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada peristiwa hilangnya 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel jenis Dump Truk canter, No. Pol : G-1967-CE, tahun 2013, warna kuning No. Ka : MHMFE745DK087258 No. Sin : 4D34TJ10291 milik saksi;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel jenis Dump Truk

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

canter, No. Pol : G-1967-CE, tahun 2013, warna kuning No. Ka : MHMFE745DK087258 No. Sin : 4D34TJ10291 ada pada penguasaan saksi Ahmad Sarbini Bin Maktub karena yang bersangkutan merupakan karyawan saksi yang di tugaskan sebagai sopir atas mobil tersebut dimana yang bersangkutan menguasai mobil berserta kunci kontak dan STNKnya dan untuk BPKB ada pada saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis 17 November 2022 sekira pukul 05.30 Wib di tepi jalan ikut Jl. Raya Desa Bandasari Kec. Dukuhturi Kab. Tegal, saksi Ahmad Sarbini Bin Maktub yang menghubungi anak saksi kemudian menyampaikan bahwa mobil milik saksi yang sebelumnya ada pada penguasaannya telah hilang / tidak ada di tempat semula memarkirkan mobil tersebut;
- Bahwa setiap harinya mobil tersebut di parkir di garasi / gudang milik saksi yang terletak di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Kel. Cabawan Rt. 002 / 001 Kec. Margadana Kota Tegal namun demikian pada saat peristiwa tersebut terjadi mobil di bawa pulang ke rumah saksi Ahmad Sarbini Bin Maktub yang kemudian di parkir di tepi jalan yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari rumah saksi Ahmad Sarbini Bin Maktub;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi datang ke lokasi untuk memastikan informasi yang di sampaikan oleh saksi Ahmad Sarbini Bin Maktub;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel jenis Dump Truk canter, No. Pol : G-1967-CE, tahun 2013, warna kuning No. Ka : MHMFE745DK087258 No. Sin : 4D34TJ10291 An. Koperasi Prima Bahari alamat : Jl. Sangir No. 4 Kel. Mintaragen Kota Tegal yang di taksir seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Agus Purwanto, S.H. Bin Suwoto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Raymond Andrianto Bin Darsono dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO, Terdakwa II. NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN dan Terdakwa III. AFRIADI SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUHARDI, pada hari Rabu tanggal 30

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Ruas jalan simpang 4 (empat) Jl. Tingkir Raya-Karangbalong, Tingkir Tengah, Kec. Tingkir Kota Salatiga Jawa Tengah;

- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa sedang berada di Ruas jalan simpang 4 (empat) Jl. Tingkir Raya-Karangbalong, Tingkir Tengah, Kec. Tingkir Kota Salatiga Jawa Tengah dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) gagang kunci leter (T) 3 (tiga) mata kunci, uang tunai, kartu ATM, struk pengambilan uang;;
- Bahwa berawal dari adanya laporan dari korban ke pihak yang berwajib bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dari adanya laporan tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Raymond Andrianto Bin Darsono dan beberapa rekan lainnya melakukan serangkaian penyelidikan yang kemudian dari hasil penyelidikan mengarah kepada ke 3 (tiga) orang pelaku yaitu Terdakwa I. SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO, Terdakwa II. NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN dan Terdakwa III. AFRIADI SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUHARDI;
- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel jenis Dump Truk canter, No. Pol : G-1967-CE, tahun 2013, warna kuning No. Ka : MHMFE745DK087258 No. Sin : 4D34TJ10291 An. Koperasi Prima Bahari alamat : Jl. Sangir No. 4 Kel. Mintaragen Kota Tegal;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel jenis Dump Truk canter tersebut sebelum hilang di parkir di tepi jalan raya satu ikut Ds. Bandasari Kec. Dukuhturi Kab. Tegal dengan kondisi pintu dan setir terkunci;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, setelah berhasil membawa pergi mobil Mitsubishi Colt Diesel jenis Dump Truk canter tersebut kemudian mobil tersebut langsung di jual kepada Sdr. Sandi dan laku dengan harga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kemudian transaksi dilakukan di Kab. Subang Jawa Barat;
- Bahwa hasil penjualan dari mobil Mitsubishi Colt Diesel jenis Dump Truk canter tersebut digunakan untuk biaya operasional kendaraan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Terdakwa I. SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO mendapat uang sebesar Rp. 15.000.00 (lima belas juta rupiah), Terdakwa II. NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN mendapat uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa III. AFRIADI SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUHARDI

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya digunakan buat foya-foya, beli rokok, baju, celana dan lain-lain;

- Bahwa Terdakwa I. SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO berperan sebagai eksekutor, sedangkan Terdakwa II. NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN dan Terdakwa III. AFRIADI SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUHARDI berperan mengawasi keadaan lingkungan sekitar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dengan pemiliknya pada saat mengambil mobil Mitsubishi Colt Diesel jenis Dump Truk canter ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. Raymond Andrianto Bin Darsono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Agus Purwanto, S.H. Bin Suwoto dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO, Terdakwa II. NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN dan Terdakwa III. AFRIADI SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUHARDI, pada hari rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Ruas jalan simpang 4 (empat) Jl. Tingkir Raya-Karangbalong, Tingkir Tengah, Kec. Tingkir Kota Salatiga Jawa Tengah;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa sedang berada di Ruas jalan simpang 4 (empat) Jl. Tingkir Raya-Karangbalong, Tingkir Tengah, Kec. Tingkir Kota Salatiga Jawa Tengah dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) gagang kunci leter (T) 3 (tiga) mata kunci, uang tunai, kartu ATM, struk pengambilan uang;;
- Bahwa berawal dari adanya laporan dari korban ke pihak yang berwajib bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dari adanya laporan tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Agus Purwanto, S.H. Bin Suwoto dan beberapa rekan lainnya melakukan serangkaian penyelidikan yang kemudian dari hasil penyelidikan mengarah kepada ke 3 (tiga) orang pelaku yaitu Terdakwa I. SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO, Terdakwa II. NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN dan Terdakwa III. AFRIADI SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUHARDI;
- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel jenis Dump Truk canter, No. Pol : G-1967-CE, tahun 2013, warna kuning No. Ka : MHMFE745DK087258 No. Sin : 4D34TJ10291

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. Koperasi Prima Bahari alamat : Jl. Sangir No. 4 Kel. Mintaragen Kota Tegal;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel jenis Dump Truk canter tersebut sebelum hilang di parkir di tepi jalan raya satu ikut Ds. Bandasari Kec. Dukuhturi Kab. Tegal dengan kondisi pintu dan setir terkunci;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, setelah berhasil membawa pergi mobil Mitsubishi Colt Diesel jenis Dump Truk canter tersebut kemudian mobil tersebut langsung di jual kepada Sdr. Sandi dan laku dengan harga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kemudian transaksi dilakukan di Kab. Subang Jawa Barat;
- Bahwa hasil penjualan dari mobil Mitsubishi Colt Diesel jenis Dump Truk canter tersebut digunakan untuk biaya operasional kendaraan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Terdakwa I. SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO mendapat uang sebesar Rp. 15.000.00 (lima belas juta rupiah), Terdakwa II. NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN mendapat uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa III. AFRIADI SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUHARDI mendapat uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya digunakan buat foya-foya, beli rokok, baju, celana dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa I. SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO berperan sebagai eksekutor, sedangkan Terdakwa II. NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN dan Terdakwa III. AFRIADI SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUHARDI berperan mengawasi keadaan lingkungan sekitar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dengan pemiliknya pada saat mengambil mobil Mitsubishi Colt Diesel jenis Dump Truk canter ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I. SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO.
- Bahwa Terdakwa I. SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO ditangkap oleh Petugas pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 21.00 wib di ruas jalan simpang empat Jalan Tingkir Raya, Karangbalong, Kota Salatiga karena mengambil 1 (satu) unit mobil Truk

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dump Mitsubishi Colt Diesel warna kuning;

- Bahwa Terdakwa I.SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO mengambil 1 (satu) unit mobil Truk Dump Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bersama dengan Terdakwa II. NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN dan Terdakwa III. AFRIADI SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUHARDI;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 02.00 wib di pinggir jalan raya 1 Tegal-Slawi masuk Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal dengan cara awalnya Terdakwa I.SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO berjalan mendekat ke arah pintu truk dump, selanjutnya dengan menggunakan kunci (T) yang telah Terdakwa I.SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO siapkan. Kemudian Terdakwa I.SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO masukkan kunci (T) ke rumah kunci pintu mobil dengan cara menekan dan diputar secara paksa hingga pintu terbuka. Setelah pintu terbuka, Terdakwa I. SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO langsung menggunakan kunci (T) tersebut untuk membuka rumah kunci kontak mobil hingga rusak dan mobil dapat dinyalakan. Sehingga mobil berada dalam penguasaan Terdakwa I.SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO. Sementara Terdakwa II. NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN dan Terdakwa III. AFRIADI SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUHARDI bertugas mengamati situasi lingkungan di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Setelah berhasil membawa 1 (satu) unit mobil Truk Dump Mitsubishi Colt Diesel warna kuning selanjutnya Terdakwa I.SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO memanggil Terdakwa II. NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN yang sebelumnya menunggu disamping mobil Jazz (posisi mobil Jazz berada di depan mobil Truk Dump) untuk mendekat dan naik ke mobil Truk dan Terdakwa I.SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO menyusul naik langsung mengemudikan mobil Truk dump tersebut ke arah selatan dan masuk pintu Tol Kalimati Tegal menuju ke arah Subang. Sementara mobil Jazz mengikuti di belakang dengan dikemudikan Terdakwa III. AFRIADI SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUHARDI. Dalam perjalanan kami sempat berhenti di Rest Area Kanci, untuk bertukar sopir selanjutnya Terdakwa I.SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO mengemudikan mobil Jazz dan Terdakwa III. AFRIADI SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUHARDI mengambil

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih mengemudi mobil Truk Dump. Selanjutnya Terdakwa III. AFRIADI SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUHARDI keluar dari tol Ciperna dan menunggu di SPBU Wilayah Cirebon, sementara Terdakwa III. AFRIADI SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUHARDI dengan Terdakwa II. NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN membawa mobil Truk dump kearah Subang;

- Bahwa mobil Truk dump yang diambil tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa II. NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN ke arah Subang dengan tujuan akan dijual kepada seseorang yang bernama sdr. Sandi;
- Bahwa mobil truk dump tersebut dijual kepada Sdr. Sandi dengan harga Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan pembayarannya dilakukan dengan cara transfer dan dicicil;
- Bahwa Terdakwa I. SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO tidak tahu siapa pemilik barang milik orang lain 1 (satu) unit mobil Truk Dump Mitsubishi Colt Diesel warna kuning;
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit mobil Truk Dump Mitsubishi Colt Diesel warna kuning, menggunakan sarana 1 (satu) unit Honda Jazz warna hitam dari Solo menuju Slawi;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Honda Jazz warna hitam tersebut adalah sdr. Sandi;
- Bahwa dari hasil penjualan mobil Truk dump tersebut digunakan untuk biaya operasional kendaraan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Terdakwa I. SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO mendapat uang sebesar Rp. 15.000.00 (lima belas juta rupiah), Terdakwa III. AFRIADI SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUHARDI mendapat uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa II. NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN mendapat uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk foya-foya, beli rokok, baju, celana dan lain-lain;

2. Terdakwa II. NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN

- Bahwa Terdakwa II. NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN ditangkap oleh Petugas pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 21.00 wib di ruas jalan simpang empat Jalan Tingkir Raya, Karangbalong, Kota Salatiga karena mengambil 1 (satu) unit mobil Truk Dump Mitsubishi Colt Diesel warna kuning;
- Bahwa Terdakwa II. NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN mengambil

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mobil Truk Dump Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bersama dengan Terdakwa I.SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO dan Terdakwa III. AFRIADI SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUHARDI;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 02.00 wib di pinggir jalan raya 1 Tegal-Slawi masuk Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal dengan cara awalnya Terdakwa I.SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO berjalan mendekat ke arah pintu truk dump, selanjutnya dengan menggunakan kunci (T) yang telah Terdakwa I.SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO siapkan. Kemudian Terdakwa I.SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO masukkan kunci (T) ke rumah kunci pintu mobil dengan cara menekan dan diputar secara paksa hingga pintu terbuka. Setelah pintu terbuka, Terdakwa I. SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO langsung menggunakan kunci (T) tersebut untuk membuka rumah kunci kontak mobil hingga rusak dan mobil dapat dinyalakan. Sehingga mobil berada dalam penguasaan Terdakwa I.SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO. Sementara Terdakwa II. NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN dan Terdakwa III. AFRIADI SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUHARDI bertugas mengamati situasi lingkungan di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa setelah Terdakwa I.SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO berhasil membawa 1 (satu) unit mobil Truk Dump Mitsubishi Colt Diesel warna kuning selanjutnya Terdakwa II. NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN yang sebelumnya menunggu bersama dengan Terdakwa III. AFRIADI SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUHARDI disamping mobil Jazz (posisi mobil Jazz berada di depan mobil Truk Dump) mendekat dan naik ke mobil Truk kemudian langsung membawa mobil Truk Dump tersebut ke arah selatan dan masuk pintu Tol Kalimati Tegal menuju ke arah Subang, sementara mobil Jazz yang dikemudikan Terdakwa III. AFRIADI SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUHARDI mengikuti di belakang. Sesampai di Rest Area Kanci, selanjutnya bertukar sopir, Terdakwa I.SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO mengemudikan mobil Jazz dan Terdakwa III. AFRIADI SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUHARDI mengambil alih mengemudi mobil Truk Dump dengan Terdakwa II. NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN membawa mobil Truk dump ke arah Subang;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Truk dump yang diambil tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa II. NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN dan Terdakwa III. AFRIADI SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUHARDI ke arah Subang dengan tujuan akan dijual kepada seseorang yang bernama sdr. Sandi;
- Bahwa Terdakwa II. NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN kenal dengan sdr. Sandi;
- Bahwa mobil truk dump tersebut dijual kepada Sdr. Sandi dengan harga Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) dan pembayarannya dilakukan dengan cara transfer dan dicicil;
- Bahwa Terdakwa II. NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN tidak tahu siapa pemilik barang milik orang lain 1 (satu) unit mobil Truk Dump Mitsubishi Colt Diesel warna kuning;
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit mobil Truk Dump Mitsubishi Colt Diesel warna kuning, menggunakan sarana 1 (satu) unit Honda Jazz warna hitam dari Solo menuju Slawi;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam tersebut adalah sdr. Sandi dan Terdakwa II. NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN sewa/rental 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam tersebut
- Bahwa kunci (T) adalah milik Terdakwa I. SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO;
- Bahwa dari hasil penjualan mobil Truk dump tersebut digunakan untuk biaya operasional kendaraan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Terdakwa I. SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO mendapat uang sebesar Rp. 15.000.00 (lima belas juta rupiah), Terdakwa III. AFRIADI SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUHARDI mendapat uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa II. NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN mendapat uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk foya-foya, beli rokok, baju, celana dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa II. NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN berperan mengawasi dan memastikan situasi aman di lingkungan tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa II. NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN tidak ada ijin kepada pemilik pada saat mengambil mobil Truk dump tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN pernah dihukum selama 3(tiga) bulan dalam perkara penganiayaan;

3. Terdakwa III. AFRIADI SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUHARDI

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III. AFRIADI SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUHARDI ditangkap oleh Petugas pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 21.00 wib di ruas jalan simpang empat Jalan Tingkir Raya, Karangbalong, Kota Salatiga karena mengambil 1 (satu) unit mobil Truk Dump Mitsubishi Colt Diesel warna kuning;
- Bahwa Terdakwa III. AFRIADI SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUHARDI mengambil 1 (satu) unit mobil Truk Dump Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bersama dengan Terdakwa II. NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN dan Terdakwa I. SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 02.00 wib di pinggir jalan raya 1 Tegal-Slawi masuk Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal dengan cara awalnya Terdakwa I. SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO berjalan mendekat ke arah pintu truk dump, selanjutnya dengan menggunakan kunci (T) yang telah Terdakwa I. SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO siapkan. Kemudian Terdakwa I. SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO masukkan kunci (T) ke rumah kunci pintu mobil dengan cara menekan dan diputar secara paksa hingga pintu terbuka. Setelah pintu terbuka, Terdakwa I. SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO langsung menggunakan kunci (T) tersebut untuk membuka rumah kunci kontak mobil hingga rusak dan mobil dapat dinyalakan. Sehingga mobil berada dalam penguasaan Terdakwa I. SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO. Sementara Terdakwa II. NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN dan Terdakwa III. AFRIADI SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUHARDI bertugas mengamati situasi lingkungan di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa setelah Terdakwa I. SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO berhasil membawa 1 (satu) unit mobil Truk Dump Mitsubishi Colt Diesel warna kuning selanjutnya Terdakwa II. NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN yang sebelumnya menunggu bersama dengan Terdakwa III. AFRIADI SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUHARDI disamping mobil Jazz (posisi mobil Jazz berada di depan mobil Truk Dump) mendekat dan naik ke mobil Truk kemudian langsung membawa mobil Truk Dump tersebut ke arah selatan dan masuk pintu Tol Kalimati Tegal menuju ke arah Subang, sementara mobil Jazz yang dikemudikan Terdakwa III. AFRIADI SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUHARDI mengikuti di

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang. Sesampai di Rest Area Kanci, selanjutnya bertukar sopir, Terdakwa I. SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO mengemudikan mobil Jazz dan Terdakwa III. AFRIADI SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUHARDI mengambil alih mengemudi mobil Truk Dump dengan Terdakwa II. NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN membawa mobil Truk dump ke arah Subang;

- Bahwa mobil Truk dump yang diambil tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa II. NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN dan Terdakwa III. AFRIADI SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUHARDI ke arah Subang dengan tujuan akan dijual kepada seseorang yang bernama sdr. Sandi;
- Bahwa Terdakwa II. NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN kenal dengan sdr. Sandi;
- Bahwa mobil truk dump tersebut dijual kepada Sdr. Sandi dengan harga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan pembayarannya dilakukan dengan cara transfer dan dicicil;
- Bahwa Terdakwa II. NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN tidak tahu siapa pemilik barang milik orang lain 1 (satu) unit mobil Truk Dump Mitsubishi Colt Diesel warna kuning;
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit mobil Truk Dump Mitsubishi Colt Diesel warna kuning, menggunakan sarana 1 (satu) unit Honda Jazz warna hitam dari Solo menuju Slawi;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam tersebut adalah sdr. Sandi dan Terdakwa II. NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN dan Terdakwa III. AFRIADI SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUHARDI sewa/rental 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam tersebut;
- Bahwa kunci (T) adalah milik Terdakwa I. SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO;
- Bahwa dari hasil penjualan mobil Truk dump tersebut digunakan untuk biaya operasional kendaraan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Terdakwa I. SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO mendapat uang sebesar Rp. 15.000.00 (lima belas juta rupiah), Terdakwa III. AFRIADI SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUHARDI mendapat uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa II. NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN mendapat uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk foya-foya, beli rokok, baju, celana dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa III. AFRIADI SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUHARDI

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan sebagai pengemudi Honda Jazz yang digunakan sebagai sarana untuk mencari sasaran;

- Bahwa Terdakwa III. AFRIADI SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUHARDI tidak ada ijin kepada pemilik pada saat mengambil mobil Truk dump tersebut;
- Bahwa Terdakwa III. AFRIADI SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUHARDI tidak pernah dihukum dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK KBM Mitsubishi Colt Diesel Jenis Dump Truk Canter No.Pol : G-1967-CE tahun 2013 warna kuning No.Ka : MHMFE745DK087258 No Sin :4D34TJ10291 An. KOperasi Prima Bahariu Alamat : JL. Sangir No. 4 Kel. Mintaragen Kota Tegal Beserta Kunci Kontaknya;
2. 2 (dua) buah Gagang Kunci Leter (T);
3. 3 (tiga) buah mata kunci leter (T);
4. Uang tunai sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) bendel laporan transaksi BRI NO. Rek : 579901003673501 An. AFRIADI SUMAWAN tanggal 01 Desember 2022;
6. 1 (satu) lembar Struk Pengambilan No. Rekord 604;
7. 1 (satu) lembar struk Pengambilan No. Rekord 605;
8. 1 (satu) lembar struk pengambilan ATM ID 8647- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk MAXluis;
9. 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan Evanescent;
10. 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna Silver;
11. 1(satu) buah kartu ATM BRI warna biru;
12. uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
13. 1 (satu) potong celana boxer warna hijau bertuliskan SEVEN//09;
14. 1 (satu) buah singlet warna silver;
15. 1 (satu) buah kaos warna biru bertuliskan Vans;

Barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 02.00 wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggir jalan raya 1 Tegal-Slawi masuk Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, Terdakwa I. SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO bersama dengan Terdakwa II. NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN dan Terdakwa III. AFRIADI SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUHARDI mengambil 1 (satu) unit mobil Truk Dump Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No. Pol : G-1967-CE No. Ka : MHMFE745DK087258 No. Sin : 4D34TJ10291 yang di parkir di tepi jalan raya;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pkl.19.00 WIB, Terdakwa I SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO, Terdakwa II NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN, dan Terdakwa III AFRIADI SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUHARDI dengan menggunakan mobil honda jazz warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa III AFRIADI SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUHARDI berjalan dari arah Salatiga menuju wilayah Kabupaten Tegal melalui jalan Tol dan keluar di pintu exit toll Kalimati Adiwerna dengan tujuan untuk mencari target sasaran kendaraan roda empat jenis truck yang akan diambil.
- Bahwa Setelah menemukan target kendaraan roda empat jenis truck yang akan di ambil kemudian Para Terdakwa memastikan keadaan aman sampai dengan hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 02.00 Wib dan setelah di rasa keadaan sudah aman selanjutnya Para Terdakwa mendekati target berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Truck Dump Mitsubishi Colt Diesel tahun 2013 warna kuning No. Pol : G-1967-CE No. Ka : MHMFE745DK087258 No. Sin : 4D34TJ1029;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN turun dari mobil Honda Jazz warna hitam untuk mengawasi situasi sekitar dan Terdakwa I SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO juga turun dari mobil honda jazz warna hitam untuk mencongkel pintu kendaraan roda empat jenis Truck Dump Mitsubishi Colt Diesel tahun 2013 warna kuning No. Pol : G-1967-CE No. Ka : MHMFE745DK087258 No. Sin : 4D34TJ1029 dengan menggunakan kunci leter (T) yang telah dipersiapkan sebelumnya, lalu menyalakan/menghidupkannya mesinnya;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Truck Dump Mitsubishi Colt Diesel tahun 2013 warna kuning No. Pol : G-1967-CE No. Ka : MHMFE745DK087258 No. Sin : 4D34TJ1029 tersebut berhasil di hidupkan oleh Terdakwa I SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARYONO dengan menggunakan kunci leter (T) lalu Terdakwa II NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN masuk ke dalam kendaraan tersebut dan selanjutnya oleh Terdakwa I SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO dikendarai menuju ke Daerah Kab. Subang melalui Jalan tol dengan diikuti oleh Terdakwa II NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN yang menggunakan mobil honda jazz dari belakang;

- Bahwa saat sampai di Rest area tol kanci, Terdakwa I SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO menghentikan kendaraan roda empat jenis Truck Dump Mitsubishi Colt Diesel tahun 2013 warna kuning No. Pol : G-1967-CE No. Ka : MHMFE745DK087258 No. Sin : 4D34TJ1029 yang dikendarainya untuk berganti mengemudikan dengan Terdakwa III AFRIADI SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUHARDI sedangkan Terdakwa I SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO mengemudikan mobil honda jazz. Selanjutnya 1 (satu) unit mobil Truk Dump Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No. Pol : G-1967-CE tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa II. NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN dan Terdakwa III. AFRIADI SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUHARDI ke arah Subang dengan tujuan akan dijual kepada seseorang yang bernama sdr. Sandi (dalam Daftar Pencarian Orang) seharga Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi SYAFRUDIN Bin H. DAENG MATADJANG selaku pemilik 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Truck Dump Mitsubishi Colt Diesel tahun 2013 warna kuning No. Pol : G-1967-CE No. Ka : MHMFE745DK087258 No. Sin : 4D34TJ1029 mengalami kerugian sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah unsur pasal yang wajib dicantumkan dalam setiap unsur dan bukan untuk menentukan kesalahan pelaku tindak pidana, akan tetapi menentukan siapa pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Unsur pasal ini ditujukan untuk perorangan manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan di hadapan hukum pidana atau dengan kata lain merupakan subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dan akan sempurna terpenuhi jika semua unsur tindak pidana dalam delik terpenuhi serta nantinya pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan barangsiapa adalah Terdakwa I. SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMAD SARYONO, Terdakwa II. NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN dan Terdakwa III. AFRIADI SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUHARDI dimana berdasarkan pengamatan di persidangan ternyata Para Terdakwa telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana diuraikan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dan disamping itu berdasarkan pengamatan Majelis selama persidangan ternyata Para Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam hal ini adalah membuat barang itu berada dalam kekuasaannya, terhadap barang



tersebut sebelumnya berada bukan pada pelakunya, selesainya perbuatan mengambil ini apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat dari tempatnya yang semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwapada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 02.00 wib di pinggir jalan raya 1 Tegal-Slawi masuk Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, Terdakwa I. SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO bersama dengan Terdakwa II. NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN dan Terdakwa III. AFRIADI SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUHARDI mengambil 1 (satu) unit mobil Truk Dump Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No. Pol : G-1967-CE No. Ka : MHMFE745DK087258 No. Sin : 4D34TJ10291 yang di parkirkan di tepi jalan raya;

Menimbang, awalnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pkl.19.00 WIB, Terdakwa I SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO, Terdakwa II NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN, dan Terdakwa III AFRIADI SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUHARDI dengan menggunakan mobil honda jazz warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa III AFRIADI SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUHARDI berjalan dari arah Salatiga menuju wilayah Kabupaten Tegal melalui jalan Tol dan keluar di pintu exit toll Kalimati Adiwerna dengan tujuan untuk mencari target sasaran kendaraan roda empat jenis truck yang akan diambil. Setelah menemukan target kendaraan roda empat jenis truck yang akan di ambil kemudian Para Terdakwa memastikan keadaan aman sampai dengan hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 02.00 Wib dan setelah di rasa keadaan sudah aman selanjutnya Para Terdakwa mendekati target berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Truck Dump Mitsubishi Colt Diesel tahun 2013 warna kuning No. Pol : G-1967-CE No. Ka : MHMFE745DK087258 No. Sin : 4D34TJ1029;

Menimbang, Terdakwa II NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN turun dari mobil Honda Jazz warna hitam untuk mengawasi situasi sekitar dan Terdakwa I SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO juga turun dari mobil honda jazz warna hitam untuk mencongkel pintu kendaraan roda empat jenis Truck Dump Mitsubishi Colt Diesel tahun 2013 warna kuning No. Pol : G-1967-CE No. Ka : MHMFE745DK087258 No. Sin : 4D34TJ1029 dengan menggunakan kunci leter (T) yang telah dipersiapkan sebelumnya, lalu menyalakan/menghidupkannya mesinnya;

Menimbang, bahwa setelah 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Truck Dump Mitsubishi Colt Diesel tahun 2013 warna kuning No. Pol : G-1967-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CE No. Ka : MHMFE745DK087258 No. Sin : 4D34TJ1029 tersebut berhasil dihidupkan oleh Terdakwa I SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO dengan menggunakan kunci leter (T) lalu Terdakwa II NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN masuk ke dalam kendaraan tersebut dan selanjutnya oleh Terdakwa I SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO dikendarai menuju ke Daerah Kab. Subang melalui Jalan tol dengan diikuti oleh Terdakwa II NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN yang menggunakan mobil honda jazz dari belakang;

Menimbang, bahwa saat sampai di Rest area tol kanci, Terdakwa I SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO menghentikan kendaraan roda empat jenis Truck Dump Mitsubishi Colt Diesel tahun 2013 warna kuning No. Pol : G-1967-CE No. Ka : MHMFE745DK087258 No. Sin : 4D34TJ1029 yang dikendarainya untuk berganti mengemudikan dengan Terdakwa III AFRIADI SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUHARDI sedangkan Terdakwa I SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO mengemudikan mobil honda jazz. Selanjutnya 1 (satu) unit mobil Truk Dump Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No. Pol : G-1967-CE tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa II. NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN dan Terdakwa III. AFRIADI SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUHARDI ke arah Subang dengan tujuan akan dijual kepada seseorang yang bernama sdr. Sandi (dalam Daftar Pencarian Orang) seharga Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi SYAFRUDIN Bin H. DAENG MATADJANG selaku pemilik 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Truck Dump Mitsubishi Colt Diesel tahun 2013 warna kuning No. Pol : G-1967-CE No. Ka : MHMFE745DK087258 No. Sin : 4D34TJ1029 mengalami kerugian sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas diketahui bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Truck Dump Mitsubishi Colt Diesel tahun 2013 warna kuning No. Pol : G-1967-CE tersebut telah selesai, hal tersebut dikarenakan mobil Dump Mitsubishi Colt Diesel tahun 2013 warna kuning No. Pol : G-1967-CE yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut sudah berpindah tempat dari semula yaitu semula mobil truck tersebut terparkir di pinggir jalan raya 1 Tegal-Slawi masuk Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegalkemudian berpindah ke dalam penguasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas



unsur “Mengambil sesuatu barang”, telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” yaitu barang tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan pada unsur kedua, diketahui bahwa Terdakwa I. SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO bersama dengan Terdakwa II. NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN dan Terdakwa III. AFRIADI SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUHARDI mengambil 1 (satu) unit mobil Truk Dump Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No. Pol : G-1967-CE No. Ka : MHMFE745DK087258 No. Sin : 4D34TJ10291 yang di parkirkan di tepi jalan raya;

Menimbang, bahwa faktanya 1 (satu) unit mobil Truk Dump Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No. Pol : G-1967-CE yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa I. SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO, Terdakwa II. NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN ataupun Terdakwa III. AFRIADI SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUHARDI melainkan milik saksi SYAFRUDIN Bin H. DAENG MATADJANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alasan hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain dengan maksud untuk diperlakukan layaknya barang milik pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa I. SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO, Terdakwa II. NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN dan Terdakwa III. AFRIADI SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUHARDI yang mengambil 1 (satu) unit mobil Truk Dump Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No. Pol : G-1967-CE No. Ka : MHMFE745DK087258 No. Sin : 4D34TJ10291 tersebut dilakukan tanpa seijin dari saksi SYAFRUDIN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. DAENG MATADJANG selaku pemilik dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi SYAFRUDIN Bin H. DAENG MATADJANG mengalami kerugian sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa I. SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO mengambil 1 (satu) unit mobil Truk Dump Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No. Pol : G-1967-CE No. Ka : MHMFE745DK087258 No. Sin : 4D34TJ10291 bersama dengan Terdakwa II. NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN dan Terdakwa III. AFRIADI SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUHARDI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”, telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 02.00 wib di pinggir jalan raya 1 Tegal-Slawi masuk Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, Terdakwa I. SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO bersama dengan Terdakwa II. NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN dan Terdakwa III. AFRIADI SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUHARDI mengambil 1 (satu) unit mobil Truk Dump Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No. Pol : G-1967-CE No. Ka : MHMFE745DK087258 No. Sin : 4D34TJ10291 yang di parkirkan di tepi jalan raya;

Menimbang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO mencongkel pintu kendaraan roda empat jenis Truck Dump Mitsubishi Colt Diesel tahun 2013 warna kuning No. Pol : G-1967-CE No. Ka : MHMFE745DK087258 No. Sin : 4D34TJ1029 dengan menggunakan kunci leter (T) yang telah dipersiapkan sebelumnya, lalu menyalakan/menghidupkannya mesinnya;

Menimbang, bahwa setelah 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Truck Dump Mitsubishi Colt Diesel tahun 2013 warna kuning No. Pol : G-1967-CE No. Ka : MHMFE745DK087258 No. Sin : 4D34TJ1029 tersebut berhasil dihidupkan oleh Terdakwa I SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO dengan menggunakan kunci leter (T) lalu Terdakwa II NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN masuk ke dalam kendaraan tersebut dan selanjutnya oleh Terdakwa I SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO dikendarai menuju ke Daerah Kab. Subang melalui Jalan tol dengan diikuti oleh Terdakwa II NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN yang menggunakan mobil honda jazz dari belakang;

Menimbang, bahwa saat sampai di Rest area tol kanci, Terdakwa I SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO menghentikan kendaraan roda empat jenis Truck Dump Mitsubishi Colt Diesel tahun 2013 warna kuning No. Pol : G-1967-CE No. Ka : MHMFE745DK087258 No. Sin : 4D34TJ1029 yang dikendarainya untuk berganti mengemudikan dengan Terdakwa III AFRIADI SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUHARDI sedangkan Terdakwa I SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMMAD SARYONO mengemudikan mobil honda jazz. Selanjutnya 1 (satu) unit mobil Truk Dump Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No. Pol : G-1967-CE tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa II. NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN dan Terdakwa III. AFRIADI SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUHARDI ke arah Subang dengan tujuan akan dijual kepada seseorang yang bernama sdr. Sandi (dalam Daftar Pencarian Orang) seharga Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur “untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, dengan memakai kunci palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para



Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak menyangkut bantahan terhadap unsur pokok perbuatan pidana sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Colt Diesel Jenis Dump Truk Canter No.Pol : G- 1967- CE tahun 2013 warna kuning No.Ka : MHMFE745DK087258 No Sin :4D34TJ10291 An. KOperasi Prima Bahariu Alamat : JL. Sangir No. 4 Kel. Mintaragen Kota Tegal beserta Kunci Kontaknya, yang disita dari saksi Ahmad Sarbini Bin Maktub, faktanya barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi Safrudin Bin H. Daeng Matadjang maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Safrudin Bin H. Daeng Matadjang ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Gagang Kunci Leter (T), 3 (tiga) buah mata kunci leter (T), 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna Silver, 1 (satu) bendel laporan transaksi BRI NO. Rek : 579901003673501 An. AFRIADI SUMAWAN tanggal 01 Desember 2022, 1 (satu) lembar Struk Pengambilan No. Rekord 604, 1 (satu) lembar struk Pengambilan No. Rekord 605, 1 (satu) lembar struk pengambilan ATM ID 8647, 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk MAXluis, 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evanescent, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru, 1 (satu) potong celana boxer warna hijau bertuliskan SEVEN//09, 1 (satu) buah singlet warna silver dan 1 (satu) buah kaos warna biru bertuliskan Vans, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUPRIYONO Alias KUSNANDAR Bin MUHAMAD SARYONO, Terdakwa II. NOVAL ARISANDI Alias OYES Bin SISUDIN,

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Slw



Terdakwa III. AFRIADI SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUHARDI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Colt Diesel Jenis Dump Truk Canter No. Pol : G- 1967- CE tahun 2013 warna kuning No. Ka : MHMF745DK087258 No Sin : 4D34TJ10291 An. K Operasi Prima Bahariu Alamat : JL. Sangir No. 4 Kel. Mintaragen Kota Tegal Beserta Kunci Kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi Syafrudin Bin H. Daeng Matadjang.

2. Uang tunai sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
 3. Uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara.
4. 2 (dua) buah Gagang Kunci Leter (T);
 5. 3 (tiga) buah mata kunci leter (T);
 6. 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna Silver;
 7. 1 (satu) bendel laporan transaksi BRI NO. Rek : 579901003673501 An. AFRIADI SUMAWAN tanggal 01 Desember 2022;
 8. 1 (satu) lembar Struk Pengambilan No. Rekord 604;
 9. 1 (satu) lembar struk Pengambilan No. Rekord 605;
 10. 1 (satu) lembar struk pengambilan ATM ID 8647
 11. 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk MAXluis;
 12. 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan Evanescence;
 13. 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru;
 14. 1 (satu) potong celana boxer warna hijau bertuliskan SEVEN//09;
 15. 1 (satu) buah singlet warna silver;
 16. 1 (satu) buah kaos warna biru bertuliskan Vans;.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, oleh kami, Eryusman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nani Pratiwi, S.H., dan Eldi Nasali, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, oleh Eryusman, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum. dan Eldi Nasali, S.H., M.H. para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lizza Amallia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri oleh Edi Sulistio Utomo, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nani Pratiwi, S.H.

Eryusman, S.H.

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lizza Amallia, S.H., M.H.